



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN**

Alamat : Jln. A. Yani No. 03 Telp/ Fax. (0511) 6750447 Martapura Kalimantan Selatan Kode POS:70614  
Website: [kominfo.banjarkab.go.id](http://kominfo.banjarkab.go.id) email: [kominfo.banjarkab@gmail.com](mailto:kominfo.banjarkab@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN BANJAR**

**NOMOR 58 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOMINFO,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN BANJAR**

**KEPALA DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Banjar, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama yang menjadi pedoman untuk penyusunan Program Kegiatan dan Acuan Ukuran Kinerja dan Akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 ) Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah);
7. Peraturan Bupati Banjar nomor 67 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU

: Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar sebagai berikut :

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

- KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama yang dimaksud sebagaimana diktum kesatu merupakan Acuan Ukuran Kinerja Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar untuk menetapkan Rencana Kinerja (Renja), Usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun Penetapan Kinerja (PK) dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- KETIGA : Target capaian Indikator Kinerja Utama yang dimaksud point I sebagaimana terlampir
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Martapura  
Pada tanggal 04 Februari 2019

KEPALA DINAS,



**Dr. Ir. H. M. FARID SOUFIAN, MS**  
Pembina UtamaMuda (IV/c)  
NIP. 19601218 198602 1 004

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANJAR  
 NOMOR : /DKISP/ TAHUN 2019  
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANJAR

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019 -2021  
 DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANJAR

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA CAPAIAN					KONDISI AKHIR
					2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Level	0	N/A	N/A	2.30	2.50	2.80	2.80
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skor	0	N/A	N/A	70.00	90.00	100.00	100.00

KEPALA DINAS,



**Dr. Ir. H. M. FARID SOUFIAN, MS**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19601218 198602 1 004

FORMULASI PERHITUNGAN NDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANJAR

NDIKATOR KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL		FORMULASI PERHITUNGAN		PENANGGUNG JAWAB	
1		2		3		4	
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari perhitungan perkalian antara indeks Domain dan Bobot domain	1.	(NID Kebijakan Internal dikali 17 %)+(NID Tata kelola dikali 28 %)+(NID Layanan SPBE dikali 55 %)	DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANJAR	
2.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	1.	Informatif (Zona Hijau) dengan nilai :97-100	1.	Pengembangan website dan Mengumumkan Informasi Publik berbobot 25%;	DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANJAR	
		2.	Menuju Informatif (Zona Kuning) dengan nilai : 80-96	2.	Menyediakan Informasi Publik berbobot 20%;		
		3.	Cukup Informatif (Zona Biru) dengan nilai : 60-79	3.	Pelayanan Informasi Publik berbobot 25%;		
		4.	Kurang Informatif (Zona Merah), dengan nilai : 40-59	4.	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik berbobot 30%.		
		5.	Tidak Informatif (Zona Hitam) dengan nilai <39				

KEPALA DINAS,



**Dr. Ir. H. M. FARID SOUFIAN, MS**

Pembina UtamaMuda (IV/c)

NIP. 19601218 198602 1 004